



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA


Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 313 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **06 Februari 2014** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-16032020-0021** tanggal **18 Maret 2020**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dari Kepala Kepala SD Negeri 3 Poka Nomor : 421.2/01/SDN 3 POKA/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 Perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari SARAH NARUA, S.Pd.
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-06082019-0001 tanggal 12 Maret 2020.
3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. GLADYS MARVILLE KASTANYA Nomor: 8171-LT-16032020-0021 tanggal 18 Maret 2020.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : SARAH NARUA, S.Pd.
NIP : 19800401 200904 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
Unit Kerja : SD Negeri 3 Poka
Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2020 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. GLADYS MARVILLE KASTANYA, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Juli 2020

a.n WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA)


A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Poka;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;